



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN KEMBALI KAWASAN *CIVIC CENTRE* NITI MANDALA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya otonomi yang seluas-luasnya, banyak instansi vertikal menjadi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa setelah adanya penggabungan instansi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Bali, asset daerah dalam bentuk tanah dan bangunan kantor telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali,
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan tanah asset daerah yang berada di sebelah barat ruas Jalan Letda Tantular, perlu meninjau kembali Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor 4/Pem.5/435/73, tanggal 12 Juli 1973;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Kembali Kawasan *Civic Centre* Niti Mandala Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran DAerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Denpasar (Lembaran Daerah Kotamadya Denpasar Tahun 1999 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN KEMBALI KAWASAN *CIVIC CENTRE* NITI MANDALA DENPASAR.

Pasal 1

Kawasan *Civic Centre* Niti Mandala berlokasi di Denpasar dengan batas-batas :

- a. sebelah utara : Jalan Letda Tantular dan Jalan Cok Agung Tresna;
- b. sebelah timur : Jalan Prof. Moh. Yamin;
- c. sebelah selatan : Jalan Raya Puputan; dan
- d. sebelah barat : Jalan Raya Puputan dan Jalan Letda Tantular.

Pasal 2

Tanah-tanah dalam kawasan *Civic Centre* Niti Mandala Denpasar dipergunakan untuk sarana pemerintahan yang perencanaan dan pembangunannya ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 3

Tanah-tanah dalam kawasan *Civic Centre* Niti Mandala Denpasar yang terletak di sebelah barat Jalan Tantular, dapat ditata dan dipergunakan untuk :

- a. kawasan permukiman; dan
- b. fasilitas pengunjung.

Pasal 4

Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. jasa pusat perdagangan;
- b. jasa promosi hasil industri kecil dan kerajinan;

- c. jasa pelayanan olah raga;
- d. jasa pendidikan skala local;
- e. jasa pelayanan kesehatan skala local;
- f. sarana kebudayaan dan rekreasi skala local.

Pasal 5

- (1) Dalam pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, harus menyediakan fasilitas tempat parker.

Pasal 6

Bagi bangunan-bangunan di luar sarana pemerintahan yang telah ada dan belum memiliki perizinan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan harus melengkapi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali bangunan-bangunan di luar sarana pemerintahan yang telah ada dan telah memiliki perizinan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor 4/Pem.5/435/73 tanggal 12 Juli 1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 Maret 2006
GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 9 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 12